



Retribusi Baru Giwangan Berlaku

YOGYAKARTA – Tarif retribusi masuk ke Terminal Terpadu Yogyakarta (TPY) Giwangan untuk angkutan penumpang bus mulai kemarin mengalami kenaikan Rp750, dari sebelumnya Rp1.250 menjadi Rp2.000 atau naik 60%. “Penerapan retribusi ini berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No 4/2012 tentang Retribusi Umum,” kata Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya kemarin.

Sesuai perda tersebut, ke-

naikan tarif retribusi masuk bus ke TPY seharusnya berlaku sejak 1 April lalu. Namun karena menuai protes dari pengemudi bus yang merasa tidak memperoleh sosialisasi mengenai rencana kenaikan, penerapannya terpaksa ditunda. “Oleh karena itu, setelah sudah disosialisasikan ke seluruh pihak terkait dan semuanya menyatakan menerima, maka retribusi secara resmi diberlakukan hari ini (kemarin),” ujarnya.

Kepala Bidang Pengendalian Operasional dan Pendi-

dikan Keselamatan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Udiyono mengatakan, selain perda, tarif retribusi masuk bus masuk ke terminal juga diatur dalam Pasal 276 UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal tersebut menyebutkan angkutan penumpang wajib masuk ke terminal.

“Meskipun begitu, dari pantauan di lapangan, ternyata belum semua bus penumpang masuk ke terminal, terutama bus perkotaan,” paparnya.

● priyo setyawan

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Asisten Perekonomian dan Pemba	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			
3. UPT. Pengelolaan Terminal			

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005